PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1013/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. bahwa yang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

c. bahwa para Hakim, Pegawai dan PPPK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

8. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dillngkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor KMA/096/ 2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2-144/SK/8/2022 tentang tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi, yang selanjutnya disebut "Tim Pengelola TIK" dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola TIK terdiri dari:

1. Tim Pengelola TIK Utama, terdiri atas:
 a. Penanggung Jawab
 b. Koordinator
 c. Anggota
2. Tim Pengelola TIK Bidang, terdiri atas:
 a. Penanggung Jawab
 b. Pengelola Aplikasi
 c. Anggota

Ketiga : Tim Pengelola TIK Utama bertugas:

1. Memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
2. Memberikan rekomendasi pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangannya atas usulan Tim Pengelola TIK Bidang;
3. Memberikan rekomendasi pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi atas usulan Tim Pengelola TIK Bidang;
4. Menganalisa kebutuhan kapasitas bandwidth satuan kerja;

Tim Pengelola TIK Bidang terdiri atas Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pada tiap bidang;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pengelola TIK Utama sebelum dan pada saat melakukan perencanaan,

pembangunan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada tiap bidang;

3. Menyampaikan laporan hasil perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK tiap bidangnya kepada Pengelola TIK Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola TIK bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tahun berjalan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/20/x

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1013/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1. Tim Pengelola TIK Utama
 Penanggung Jawab : Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. (Wakil Ketua)
 Koordinator : Dita Dwi Arisandi, S.H., M.H. (Hakim)
 Anggota : 1. Jimmiy William Molle, S.H., M.H. (Panitera)
 2. Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P. (Sekretaris)
2. Tim Pengelola TIK Bidang
 A. Bidang Kepaniteraan Muda Perkara
 a. Penanggung Jawab : Martha Sinai Manuhutu, S.H. (Panmud Perkara)
 b. Pengelola Aplikasi : Nur Fitria Idin, A.Md. (Juru Sita Pengganti/ Bendahara Pengeluaran)
 c. Anggota :
 - Jakob Baitanu, S.H. (Panitera Pengganti)
 - Hofniel P. Lopsau, S.H., M.H. (Panitera Pengganti)
 - Stevenson Darius Nenotek, S.H. (Panitera Pengganti)
 - Serfus KA, S.H., M.H. (Panitera Pengganti)
 - Engeltrudis Febi Yeni Muti, S.H. (Panitera Pengganti)
 - Jean Helmi Eka Bolla, S.H. (Panitera Pengganti)
 - TB. Hafizh Sulthon Alshazmy, S.H. (Analis Perkara Peradilan)
 - Rany Haning, S.E. (Operator - Penata Layanan Operasional)
 - Manase Hermanus (Operator Layanan Operasional)
 B. Bidang Kepaniteraan Muda Hukum :
 a. Penanggung Jawab : Debora S. Anduwacu, S.H. (Panmud Hukum)
 b. Pengelola Aplikasi : Fadhilah Ahmad Subegjo, S.H. (Analis Perkara Peradilan)
 c. Anggota :
 - Yusak Kese, S.H. (Juru Sita Pengganti)
 C. Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
 a. Penanggung Jawab : Anthoneta M. Matatula, S.Sos. (Kasub Bag Keportal)
 b. Pengelola Aplikasi :
 - Melkisedek Seran (Operator Layanan Operasional)
 - Onisimus Cascia Kembo (Operator Layanan Operasional)
 D. Bidang Umum dan Keungan :
 a. Penanggung Jawab & : Josep Klau, S.H., M.H.

Kasub ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

(Kasub Bag Umum & Keuangan)

Pengelola Aplikasi

b. Anggota :

- Novatsiana Aminda Doko, S.P. (Operator - Penata Layanan Operasional)
- Darwis Syukur (Operator Layanan Operasional)

E. Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan

a. Penanggung Jawab : Dortje P. Bire, S.H. (Kasub Bag PTIP)
b. Pengelola Aplikasi : Marvin D. Pekuwali, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama)
c. Anggota : Frinto Radius Lalang (Operator Layanan Operasional).

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/2/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.